

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum.¹ Sehingga setiap tindakan baik yang dilakukan oleh warga negara maupun penyelenggara negara harus berdasarkan atas hukum. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentunya penyelenggara negara dalam melakukan berbagai pekerjaan sebagai kewajibannya berdasarkan atas hukum pula. Hal ini agar tercipta tatanan hukum yang baik, sesuai dengan cita-cita negara hukum. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, bukan hanya dalam bentuk kaidah yang tertulis, artinya harus tercermin dalam pelaksanaannya.

Hukum pajak merupakan hukum fungsional yang mengabdikan pada negara. Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang. Penggunaan pajak tersebut untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan.² Pajak yang dipungut dari wajib pajak termasuk pula wajib pajak Badan Usaha Milik Negara selanjutnya akan disebut BUMN tentunya dikembalikan ke masyarakat agar dapat dinikmati oleh wajib pajak maupun yang bukan wajib pajak.

Kewajiban membayar pajak, wajib dilakukan oleh setiap subjek hukum (wajib pajak). BUMN sebagai wajib pajak harus membayar pajak

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 18.

karena merupakan ketentuan yuridis yang harus di laksanakan dengan sebaik-baiknya. Penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya.³ BUMN membayar pajak karena merupakan ketentuan yuridis yang harus dilaksanakan dengan baik.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan selanjutnya akan disebut UU KUP Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ”

Agar tujuan pokok dari penyelenggaraan pembayaran pajak itu dapat terwujud, maka pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak khususnya BUMN, dapat berfungsi dan berguna dalam mengembangkan dan mewujudkan pembangunan nasional. Setiap subjek hukum atau wajib pajak baik secara personal maupun berbentuk badan hukum sama-sama mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan asas *equality*

³ Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/Pmk.03/ Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/Pmk.03/ Tahun 2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

before the law, yang tidak membedakan antara wajib pajak orang pribadi dengan badan khususnya BUMN. Ketentuan UU KUP Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa, wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sifat hukum yang memaksa bagi setiap warga negara khususnya yang berkaitan dengan kewajiban bagi wajib pajak, pada dasarnya agar tercipta dan dapat mewujudkan tujuannya berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dibidang perpajakan. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan hukum perpajakan berorientasi sedapat mungkin menekan terjadinya berbagai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak termasuk kecurangan yang tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh penyelenggara negara khususnya BUMN dalam bidang perpajakan.

Pemungutan pajak yang hendak dilakukan agar tidak menimbulkan polemik hukum dikalangan wajib pajak dengan pejabat pajak, serta penagihan pajak tidak boleh dilakukan oleh siapapun kecuali yang telah ditentukan oleh Undang-undang perpajakan, termasuk pula bentuk dan jangka waktu yang harus dipenuhi agar tergolong sebagai penagihan yang sah.⁴

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 agustus Tahun 1945 hingga sekarang, BUMN telah memainkan peranan

⁴ *Ibid*, hlm. 17.

yang sangat penting dalam pembangunan dan sistem perekonomian nasional atau negara. Kedudukan BUMN sangat menunjang pembangunan nasional, sehingga perlu untuk dipertahankan dengan tidak meniadakan berbagai kewajibannya sebagai badan hukum, yaitu salah satunya untuk membayar pajak sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU KUP Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Ketentuan Pasal diatas merupakan sumber keberadaan BUMN, sudah diakui keberadaannya oleh negara. Negara dengan sengaja ikut serta dalam usaha perdagangan dengan membentuk perusahaan-perusahaan. Maksud keikutsertaan itu tidak lain adalah agar laba dan keuntungan yang diperolehnya dan dapat digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan negara dalam rangka menjalankan tugas publiknya.⁵

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁶ BUMN yang ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka

⁵ Moch. Faisal Salam, *Pemberdayaan BUMN di Indonesia*, (Bandung: Pustaka, 2003), hlm. 11.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

mewujudkan kemakmuran masyarakat. BUMN juga semakin berperan sebagai pelopor dalam sektor usaha yang belum diminati oleh swasta, pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan. Semakin besar peranan BUMN sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional menunjukkan betapa pentingnya kedudukan BUMN saat ini.

Berkenaan dengan pentingnya peranan BUMN dalam perekonomian di Indonesia, maka negara perlu membentuk suatu peraturan terkait penghasilan dan keuntungan BUMN tersebut. Supaya BUMN memberikan potensi mensukseskan pembangunan nasional dan daerah yang ada di Indonesia. Kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana pencerminan kewajiban di bidang perpajakan. Sesuai dengan pemungutan pajak *self assesment system* yang dianut oleh Negara Indonesia, BUMN merupakan wajib pajak yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Fungsi dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tersebut adalah untuk memberi hak kepada wajib pajak menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Tetapi, kebanyakan sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan/atau bahkan disalahgunakan. Meskipun usaha telah dilakukan untuk meningkatkan

efisiensi dan produktivitas BUMN yang ada pada saat ini. Tetapi, kadang-kadang bertentangan dengan ekonomi dan politik.

BUMN tidak mengubah kepemilikan pemerintah Indonesia untuk menyerahkan otonomi yang lebih besar kepada manajemen, yang diperlukan untuk reformasi yang efektif. Pengelolaan kewajiban perpajakan memiliki dimensi yang sangat penting pada manajemen BUMN secara keseluruhan. Pajak yang baik akan memberikan kontribusi substansial pada kesuksesan bagi BUMN.

Pengelolaan pajak juga baik merepresentasikan kepatuhan BUMN pada tanggung jawab pembiayaan pembangunan nasional. Ketepatan waktu untuk membayar pajak bagi BUMN, akan membawa manfaat baik secara ekonomis, kemajuan pembangunan nasional maupun daerah termasuk tegaknya hukum dibidang perpajakan. Namun tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan termasuk BUMN yang ada di Indonesia, tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak. Hal ini akan menjadi kendala dan penghambat bagi berlangsungnya pembangunan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.

Meskipun BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki negara, yang melakukan keterlambatan pembayaran pajak tentunya akan dilakukan pola penagihan pajak dan memberikan sanksi-sanksi atas keterlambatan tersebut. Pelaksanaan penagihan dan pemberian sanksi bagi wajib pajak BUMN tersebut merupakan tugas dan wewenang dari Direktorat Jenderal Pajak yang dipercayai oleh negara untuk menanganinya. Dari latar

belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan masalah.

1. Bagaimana proses penagihan pajak bagi Badan Usaha Milik Negara apabila terjadi keterlambatan membayar pajak?
2. Sanksi apa yang diberikan terhadap keterlambatan membayar pajak bagi Badan Usaha Milik Negara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam Penulisan ini adalah:

1. Mengetahui proses penagihan pajak terhadap keterlambatan pembayaran pajak bagi Badan Usaha Milik Negara dalam hukum pajak di Indonesia.
2. Mengetahui sangksi-sanksi yang akan dikenakan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai wajib pajak apabila melakukan keterlambatan pembayaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari Penulisan Skripsi ini, dari Segi Teoritis yaitu:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian hukum terutama yang berkaitan dengan masalah hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak bagi Badan Usaha Milik Negara serta sanksi yang akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara tersebut.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian sebagai sebuah proses kegiatan berpikir sistematis ilmiah, untuk membuktikan, mencari dan menemukan akan adanya sesuatu. Pada setiap penelitian hukum selalu mempunyai dasar filsafati, pada penelitian hukum dasar filosofinya adalah kebenaran, keadilan, kejujuran, obyektifitas, dan keteraturan.⁷

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.⁸

1.5.2 Pendekatan Masalah

Atas dasar perumusan masalah yang akan dicapai maka sesuai dengan metode penelitian yang secara hukum normatif. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melakukan pendekatan dengan cara melakukan telaah berkaitan dengan isu yang dihadapi yaitu melakukan pendekatan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁹

1.5.3 Bahan Hukum

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 166.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2005), hlm. 93.

Jenis sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi, sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian ini menitik beratkan pada sumber bahan hukum primer, ditunjang dengan sumber bahan hukum sekunder serta sumber hukum tertier. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa sumber yaitu:

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan mendasari bahan-bahan hukum lainnya.¹⁰ Antara lain ketentuan Perundang-undangan yaitu;

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.

¹⁰ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Cetakan Ketiga, (Malang: Bayumedia Publisng, 2007), hlm. 13.

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069.
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/Pmk.03/ Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/ Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 85/PMK.03/ Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/Pmk.03/ Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/Pmk.03/ Tahun 2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Perpajakan yang ada di Indonesia.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan menjelaskan mengenai bahan hukum primer.¹¹ seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sterusnya.

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum, kumulatif dan sebagainya.¹²

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 Bab yang disusun dengan sistematis penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari bagian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan

¹¹ *Ibid*, hlm. 13.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

Penelitian, Metode Penelitian, serta diakhiri dengan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II, merupakan Bab Tinjauan pustaka yang berisikan kerangka-kerangka teoritik yang dipergunakan sebagai analisis dalam memecahkan permasalahan yang diatur didalam rumusan permasalahan .

Bab III, merupakan Bab yang berisikan pembahasan permasalahan pertama dan kedua yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Bagi Badan Usaha Milik Negara. Serta yang dalam hal ini mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Bab IV, sebagai Bab Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut dan juga pada bab ini terdapat saran-saran dalam rangka proses penegakan hukum dibidang perpajakan.

